



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 157/PID/2011/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KATENI** ;

Tempat lahir : **Ponorogo** ;

Umur / tanggal lahir : **44 Tahun / 2 Februari 1966** ;

Jenis Kelamin : **Laki - Laki** ;

K e b a n g s a a n : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Dusun Krajan, Desa Jimbe, Kec. Jenangan, Kab.**

Ponorogo ;

A g a m a : **Islam** ;

P e k e r j a a n : **Perangkat Desa** ;

Pendidikan : **SMA** ;

No.157/Pid./2011/PT Sby. Hal. **1** dari **14 hal. Put.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04
Pebruari 2011 yaitu :

M. JULI PUDJIONO, S. H., M.Hum.

NUR SODIQ, S.H.

Keduanya adalah Para Advokat yang berkantor di Jalan Yos
Sudarso No. 64 Kota Madiun ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,
Nomor : 157 / Pen.Maj / 2011 / PT Sby. tanggal 16 Maret
2011, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat
banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor Register Perkara : PDM-269/PONOR/1020.10, tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KATENI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar bulan Mei 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di area sawah ikut Desa Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada mulanya saksi PURWADI, bersama dengan saksi MIRAN dan IKSAN memagari tanah sawah milik saksi INJIYAH di Desa Jimbe dengan luas a. luas 0,75 Ha, b. luas 0,080 Ha, c. Luas 0,1460 ha, dengan Pagar bambu dan tali

Hal. 3 dari 14 hal. Put.

No.157/Pid./2011/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raffia dan diberi papan yang dipaku dengan bambu ditancapkan di dalam tanah sawah tersebut dengan maksud sebagai batas pekarangan / batas tanah sawah dengan milik pihak lain, atas pemasangan pagar pembatas tersebut Terdakwa merasa tidak terima untuk selanjutnya Terdakwa merusak Pagar bambu dan tali raffia yang dipasang oleh saksi PURWADI, bersama dengan saksi MIRAN dan IKSAN dan juga mencabut papan yang dipaku dengan bambu ditancapkan di dalam tanah sawah tersebut dengan maksud Terdakwa berkeinginan untuk menguasai dan mengolah tanah sawah tersebut untuk ditanami padi dan tanaman lain untuk mendapatkan keuntungan. Dan Terdakwa tetap bersikukuh hendak menguasai tanah sawah tersebut dengan mengatakan kepada saksi Purwadi kok pagari tembok apa saja tetap saya rusak, dan kalau tidak berani bapak suruh kesini kuselesaikan sekalian ;

Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses secara Hukum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 389 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti benar akan isi serta maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertanggal 21 Oktober 2010, yang pada pokoknya dalam NOTA KEBERATAN Penasihat Hukum menyatakan bahwa :

Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 389 KUHP, adalah PREMATUR ATAU BELUM WAKTUNYA, karena status kepemilikan tanah pekarangan tersebut, belum menjadi hak milik dari Saksi INJAYAH ;

Bahwa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, adalah masih atas nama KASAN KURO ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyebut kepemilikan tanah sawah milik saksi INJIYAH, adalah **tidak jelas dan kabur**, karena tidak ada bukti kepemilikan hak atas tanah yang menyebutkan milik Injiyah lebih - lebih tidak menyebutkan mana batas tanahnya. Karena menurut Terdakwa, status tanah pekarangan yang batas ditanami pagar bambu tersebut kepemilikannya masih tercatat dalam SHM No. 186 / Jimbe atas nama Kasan Kuro, luas 829 M², SHM No. 234 / Jimbe atas nama Ismi, luas 1359 M², SHM 234/Jimbe atas nama Mistri, luas 758 M², dan SHM No. 239 atas nama

Hal. 5 dari 14 hal. Put.

No.157/Pid./2011/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismi, Luas 759 M². Dengan fakta kepemilikan hak atas tanah tersebut di atas, maka kepemilikan tanah sawah oleh saksi Injiyah sebagaimana tersebut dalam Dakwaan adalah tidak benar ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap NOTA KEBERATAN Penasihat Hukum tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo telah menjatuhkan putusan Nomor : 345/Pid.B/2010/PN.Po . tanggal tanggal 3 Nopember 2010, yang amar nya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor : 345 / Pid.B / 2010 / PN.Po . atas nama terdakwa KATENI berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM 269/PONOR/102010 tertanggal 4 Oktober 2010 tersebut. ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi - saksi. -----

4. Menangguhkan biaya sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Reg. Perk. : PDM - 262/PONOR/09/2010, tertanggal 15 Desember 2010 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 15 Desember 2010 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Menyatakan terdakwa **KATENI** bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan pagar pembatas tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 389 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATENI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

--

- 1 (satu) bentel bambu beserta tali rafia dalam keadaan putus - putus ; -----

- 2 (dua) papan yang bertuliskan “ berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G / 2002 / PN.PO dan No. 2/Pdt.Eks / 2004 / PN.PO tanah ini milik bu Injiah, siapapun dilarang masuk tanpa ijin pemilik ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put.

No.157/Pid./2011/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi INJIAH ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut
Umum tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah
menjatuhkan putusan Nomor : 345/Pid.B/2010/PN.Po.
tanggal 5 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KATENI** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
**DENGAN MELAWAN HAK MEMINDAHKAN, MEMBUANG ATAU MEMBUAT
SEHINGGA TIDAK TERPAKAI LAGI BARANG YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK MENENTUKAN BATAS PEKARANGAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani
kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang
menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan
suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama
1 (satu) tahun berakhir.



4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) bentel Bambu beserta tali rafia dalam keadaan terputus – putus ; -----

2 (dua) buah papan yang bertuliskan “ Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 19/Pdt.G/2002/PN.PO dan nomor : 2/Pdt.Eks/2004/PN.PO tanah ini milik BU INJIAH siapapun dilarang masuk tanpa ijin pemilik ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Injiah ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan pada tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 1/Akta Pid. / 2011/ PN Po. Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 345/ Pid.B / 2010/ PN.Po. tanggal 5 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2011, dan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put.
No.157/Pid./2011/PT Sby.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2011 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Pebruari 2011, yang diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2011, untuk dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 31 Januari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi di bawah sumpah, surat - surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 345/Pid.B / 2010/PN.Po. tanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dimintakan banding tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 345/Pid.B/2010/PN.Po. tanggal 5 Januari 2011 dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga atas pertimbangan - pertimbangannya tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dalam dakwaan Tunggal, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata merupakan pengulangan pada persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak ada diketemukan hal - hal baru yang dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Put.

No.157/Pid./2011/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Majelis tingkat
banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP
) , Pasal 389 KUHP dan ketentuan hukum lain yang
berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan
Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor :
345 / Pid.B / 2010 / PN.Po. tanggal 5 Januari 2011 yang
dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah
Majelis Hakim pada hari : **RABU, 13 APRIL 2011** oleh
kami : **H. WAHJONO S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SONNY NOERHENDRO S.H. dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh : **TRIMO, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota , Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
1 . **SONNY NOERHENDRO S.H. H.** **H. WAHJONO**
S.H.,M.Hum. Ttd.
2. **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti ,
Ttd.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi
Surabaya ,

JOKO SABAR S., S.H.

NIP : 040028213.-

No.157/Pid./2011/PT Sby.

Hal. 13 dari 14 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)